



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
NOMOR REG. 001/DPM-PTSP/2020

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 WAWOTOB
JENJANG PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN BERDIRI : 2005
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Flamboyan No. 2A Desa Nario Indah
Kec. Anggotoa Kab. Konawe
PENGELOLA : TASRIPIN, S.Pd., M.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Desa Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/IX/2020, Tanggal . 28 September 2020
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

MASA BERLAKU 3 (TIGA) TAHUN

Mulai Dari Tanggal 28 September 2020 s/d Tanggal 28 September 2023.

Unaaha, 28 September 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0013056

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/IX/2020

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri :
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 WAWOTOB
Nama pemohon : TASRIPIN, S.Pd., M.Pd
Tanggal Permohonan : 23 September 2020
- Menimbang** : Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kepada :
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 WAWOTOB
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahun Berdiri : 2005
Alamat Sekolah : Jl. Flamboyan No. 2A Desa Nario Indah Kec. Anggoota Kab. Konawe
Nama Pengelola : TASRIPIN, S.Pd., M.Pd
Alamat Pengelola : Desa Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe
2. Sekolah tersebut diberikan Izin Operasional penyelenggaraan masa berlaku 3 Tahun mulai dari 28 September 2020 s/d 28 September 2023.
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*